



PUTUSAN

NOMOR 294/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bank DBS SINGAPURA, beralamat di 12 Marina Boulevard, # 12-01 DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore, dalam hal ini bertindak melalui kuasa hukumnya : Jeseoniah Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS (AHP), beralamat di Capital Place Lantai 36 & 37 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Tergugat III / juga sebagai Terbanding ;**

Lawan

- 1. MERCURY OVERSEAS FINANCE LTD**, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, berkedudukan di Akara Building 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Dalam hal ini bertindak melalui kuasa hukumnya : Elsiana Indra Putri Maharani, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Para Advokat dan Magang Advokat Magang pada Kantor K&K ADVOCATES, beralamat di KMO Building Lantai 5 Suite 502 Jalan Kyai Maja No.1 Jakarta 12120, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2017, selanjutnya disebut **Terbanding / semula Penggugat I / juga sebagai Pembanding ;**
- 2. PT. DABI OLEO**, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Palma Lantai 27, Jln. HR. Rasuna Said, Block X2 Kav. 6, Jakarta

hal 1 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



Selatan. Dalam hal ini bertindak melalui kuasa hukumnya : Elsiana Indra Putri Maharani, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Para Advokat dan Magang Advokat Magang pada Kantor K&K ADVOCATES, beralamat di KMO Building Lantai 5 Suite 502 Jalan Kyai Maja No.1 Jakarta 12120, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2017, selanjutnya disebut Terbanding / semula Penggugat II / juga sebagai Pembanding;

3. WUXI HUMEI THERMAL ENERGY & ELECTRIC POWER ENGINEERING Co., Ltd, beralamat di 25th Floor, Runhua International Tower B, No. 1188, West Taihu Avenue, Wuxi, Jiangsu, Cina, 214074, selanjutnya disebut Turut Terbanding / semula Tergugat I ;

4. PT. WUXI BOILER POWER PLANT INDONESIA, beralamat di Waterplace Regency Tower C-22, Babatan, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut Turut Terbanding / semula Tergugat II ;

5. CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, beralamat di Wuxi 34 Wuai Road 214031, Wuxi, Cina, selanjutnya disebut Turut Terbanding / semula Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat III / juga sebagai Terbanding dan Turut Terbanding / semula Tergugat I, II, III dan IV telah digugat oleh Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding, sebagaimana didalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang terdaftar



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst sebagai berikut :

KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Penggugat I dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani EPC Contract Power Plant 2X90T/H+2X15MW For Mercury Overseas Finance LTD (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No: HMW 12-001 tertanggal 9 November 2012, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2013 telah dilakukan perubahan berdasarkan Amandemen I EPC Contract Power Plant 2X90T/H+2X15MW For Mercury Overseas Finance LTD (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No: HMW 12-001 tertanggal 21 Januari 2013 (untuk selanjutnya mohon disebut "**Contract EPC Power Plant**");
2. Bahwa, pada bagian penyelesaian perselisihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 22.2 Contract EPC Power Plant ini dijelaskan bahwa:
"the parties irrevocably agree to choose the south Jakarta district court as the permanent legal domicile, and any dispute arising out the relating to this agreement, including any question regarding its existence, validity or termination which cannot be amicably resolved, shall be settled before the Central Jakarta Court".

Terjemahan resmi:

"Para Pihak secara sepakat untuk tidak dapat dibatalkan memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum tetap, dan setiap perselisihan yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Contract ini termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, harus diselesaikan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo.

hal 3 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



IDENTITAS PARA PIHAK

1. **Penggugat I** adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, selaku pihak "**Pembeli**" dalam **Contract EPC Power Plant**.
2. **Penggugat II** adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, selaku Pihak dalam Contract pekerjaan sipil, instalasi dan commissioning yang diatur dalam **Contract EPC Power Plant** dan sekaligus sebagai perusahaan di Negara Republik Indonesia yang akan mengoperasikan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang pembangunannya diatur di dalam **Contract EPC Power Plant**;
3. **Tergugat I** adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Cina, selaku pihak "**Pemasok**" dalam **Contract EPC Power Plant**;
4. **Tergugat II** adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, selaku Pihak yang ditunjuk Tergugat I sebagai perwakilan dalam Contract pekerjaan sipil, instalasi dan commissioning yang diatur dalam **Contract EPC Power Plant**;
5. **Tergugat III** adalah sebuah perbankan yang didirikan berdasarkan hukum **Negara Singapura, selaku bank yang** menerbitkan Surat Kredit (L/C) resmi untuk pembayaran dari Penggugat I kepada Tergugat I;
6. **Tergugat IV** adalah sebuah perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Negara China, selaku Bank penerbit Performance Guarantee Nomor: 32108020000093 tanggal 21 Januari 2013 yang dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat I untuk Penggugat I untuk menjamin pelaksanaan **Contract EPC Power Plant**.

POSITA GUGATAN:

1. Bahwa Contract EPC Power Plant ini mengatur perencanaan, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement and construction) untuk proyek Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW antara Penggugat I selaku



Pembeli dan Tergugat I selaku Penjual, hal ini dapat dilihat pada **bagian C** Contract EPC Power Plant yang berbunyi: *"The Parties have a greed on term and conditions in relation with the engineering, procurement and contruction of power plant 2X90T/H+2X15MW, located in dumai, indonesia (the "Project") and therefore the following agreements;*

- (i) *This EPC Contract, by and between the supplier and the Purchaser;*
- (ii) *Contract of equipment supply, by and between the supplier and the Purchaser;*
- (iii) *Contract of civil work, installation and commissioning, by and between PT. Dabi oleo (Penggugat II) and PT. Wuxi Boiler Power Plant Indonesia (Tergugat II).*

Shall be deemed as a joint and inseparable work/service for the project the parties agree not to cause any impedement or delay to other parties involved in this project.

Terjemahan resmi:

"para pihak telah menyepakati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sehubungan dengan perekayasaan, pengadaan dan pembangunan pembangkitan listrik 2X90T/H+2X15MW, yang terletak di Dumai, Indonesia ("Proyek"), dalam kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- (i) Contract EPC ini, oleh dan antara pemasok dan pembeli;***
- (ii) Contract pemasokan peralatan, oleh dan antara pemasok dan pembeli;***
- (iii) Contract pekerjaan sipil, instalasi dan commissioning, oleh dan antara PT. Dabi oleo (Penggugat II) dan PT. Wuxi Boiler Power Plant Indonesia (Tergugat I);***

Harus dianggap sebagai pekerjaan/jasa-jasa bersama dan tak terpisahkan untuk proyek. Para Pihak sepakat untuk tidak menyebabkan setiap hambatan atau keterlambatan kepada pihak lain yang terlibat dalam proyek ini".



2. Bahwa karena Contract EPC Power Plant mengatur mengenai perencanaan, pengadaan dan pembangunan (engineering, procurement and construction), maka disamping mengatur hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, Contract EPC Power Plant juga mengatur hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat II, sehingga untuk mengatur lebih lanjut Contract EPC Power Plant tersebut telah dibuat dan ditandatangani juga:

A. Kesepakatan **pemasokan peralatan (material) Power Plant 2X90T/H+2X15MW** oleh dan antara Penggugat I dan Tergugat I, sebagaimana yang terdapat dalam **Contract of Equipment Supply For Power Plant 2X90T/H+2X15MW** For Mercury Overseas Finance Ltd (Project Location: Dumai, Indonesia) No. HMW 12-002 tanggal 9 November 2012, dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Amandement I Contract of Equipment Suply for Power Plant 2X90T/H+2X15MW For Mercury Overseas Finance Ltd (Project Location: Dumai, Indonesia) No. HMW 12-002 tanggal 21 Januari 2013 ("**Contract of Equipment Supply**");

B. Kesepakatan mengenai **Pekerjaan Sipil, Instalasi dan Comisioning**, oleh dan antara Penggugat II dan Tergugat II, sebagaimana yang terdapat dalam Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning For Power Plant 2X90T/H+2X15MW For PT. Dabi Oleo (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No: HMW12-003) yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Amendment I Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning For Power Plant 2X90T/H+2X15MW For PT. Dabi Oleo (Project Location: Dumai, Indonesia) Contract No: HMW12-003) is made on 21 Januari 2013 ("**Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning**");

3. Bahwa dengan ditandatanganinya:

- Contract EPC Power Plant oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat I;



- Contract of Equipment Supply oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Contract Of Civil Work, Installation & Commissioning oleh dan antara Penggugat II dengan Tergugat II.

Maka perjanjian-perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1320 KUHPerdara** yang menyatakan: "**Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:**

- **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- **Suatu hal tertentu;**
- **Suatu sebab yang halal**".

Dan dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yang membuat dan menandatangani, sebagaimana yang diatur **Pasal 1338 KUHPerdara**, yang berbunyi: "**Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**";

4. Bahwa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2.2 Annex A Contract of Equipment Supply dalam bagian ketentuan-ketentuan pembayaran, yang menyatakan: "...uang muka 30% dari CNY 184.099.000 atau senilai dengan pada waktu kurs tersebut harus dibayarkan melalui transfer (T/T) dalam waktu empat belas hari (14) hari kelender sejak tanggal penerimaan tagihan dari pemasok....", maka pada tanggal 21 Januari 2013 Penggugat I melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 30% dari nilai Contract of Equipment Supply yaitu sebesar USD 8.878.944.75 (*delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*);
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat I telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Kredit (L/C) sebesar USD8.938.290.98 (*delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan*



puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) Pada Bank DBS Singapura (Tergugat III). Bahwa penerbitan Surat Kredit (L/C) resmi oleh Tergugat III telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 2.2 Annex A **Contract of Equipment Supply** dalam bagian ketentuan-ketentuan pembayaran, yang menyatakan: “....L/C harus diterbitkan oleh Bank Singapura dan Pemasok harus menjadi beneficiary...”;

6. Bahwa dengan adanya pembayaran Down Payment (DP) sebesar 30% dan penerbitan Surat Kredit (L/C) yang dilakukan Penggugat I pada Tergugat III, maka Penggugat I telah melaksanakan dengan baik seluruh tahapan-tahapan kewajiban Penggugat I yang diatur dalam Contract EPC Power Plant;
7. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I sebagaimana yang diatur pada poin 2.2, maka pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat I telah mengajukan permohonan **Bank Guarantee** dengan Penggugat I sebagai Beneficiary pada Tergugat IV dengan **Nomor: 32108020000093 tanggal 21 Januari 2013** sebesar **CNY 55.229,700** atau setara dengan **USD 8.878.944.75** (*delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*);
8. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat I uraikan sebelumnya diatas, bahwa pemasokan Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW dari Tergugat I kepada Penggugat I diatur dalam Contract of Equipment Suply, dimana dalam ketentuan Pasal 1.1. Annex A Contract of Equipment Suply, menjelaskan:
“the supplier (Tergugat I) shall deliver the Goods of the first batch to the appointed deliver port within 300 days from the date of contract being effective”.

Terjemahan resmi:



"Pemasok (Tergugat I) harus menyerahkan Barang kelompok pertama ke pelabuhan penyerahan yang ditunjuk dalam waktu 300 hari sejak tanggal Kontrak mulai berlaku".

9. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1.1. Annex A Contract of Equipment Supply tersebut, maka pada tanggal **25 November 2013** Tergugat I mengirimkan sebagian Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW dari Negara Cina, Shanghai yang telah tiba di Pelabuhan Dumai pada **tanggal 8 Desember 2013**. Adapun barang yang dikirim adalah sebagai berikut:
 1. Thermal mechanical system equipment and material;
 2. Coal handling system equipment and material;
 3. Ash handling system equipment and material;
 4. Desalination & demin water system equipment and material;
 5. Water supply & drainage system equipment and material;
 6. VAC equipment;
 7. Electrical equipment and material;
 8. I/C equipment and material;
 9. Steel structure for workshop;
 10. Transportasion and insurance up to CIF Belawan port Medan.
10. Bahwa, Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang telah dikirimkan oleh Tergugat I tersebut, sampai dengan gugatan a quo didaftarkan masih tetap berada di Lokasi pelabuhan di Dumai, yang mana tidak berada di lokasi proyek dan tidak dalam penguasaan Penggugat I;
11. Bahwa, sebelum Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang dikirimkan oleh Tergugat I sampai di lokasi Pelabuhan di Dumai, pada tanggal 21 November 2013 Penggugat I dan Penggugat II menerima email dari Tergugat I yang berisi Invoice dan Packing List (*unsigned*) dengan nilai **USD 8.938.290,98** (*delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh poin sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*);



12. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 21 November 2013 Penggugat I dan Penggugat II menerima email dari Tergugat I yang berisi revisi Invoice dan Packing List yang **awalnya sebesar USD 8.938.290,98** (*delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh poin sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*) **menjadi RMB 110.459.400** atau setara dengan **USD. 17.817.200,71,-** (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus poin tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat*);
13. Bahwa, pada tanggal 25 November 2013 Tergugat I kembali mengirim email kepada Penggugat I dan Penggugat II yang berisi Invoice dan Packing List (*unsigned*) sebesar **RMB 110.459.400 atau setara dengan USD. 17.817.200,71,-** (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus poin tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat*);
14. Bahwa, dengan adanya email dari Tergugat I yang berisi **revisi Invoice** dan Packing List tersebut, maka Tergugat I menilai Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang dikirim Tergugat I sampai di Pelabuhan di Dumai adalah sebesar **RMB 110.459.400** atau setara dengan **USD 17.817.200,71,-** (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus poin tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat*);
15. Bahwa pada tanggal 25 November 2013 s.d tanggal 28 November 2013 Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II saling mengirimkan korespondensi melalui email, dimana dalam korespondensi tersebut Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Tergugat I berupa daftar peralatan (master list) dan harga Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang telah dikirim Tergugat I ke Pelabuhan di Dumai, sehingga pada tanggal 3 Desember 2013 Tergugat I mengirimkan detail peralatan (master list) dan harga Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pengugat;
16. Bahwa, dengan adanya daftar peralatan (master list) dan harga Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang diberikan oleh Tergugat I,

hal 10 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



maka pada tanggal 3 Desember 2013 Para Penggugat melalui konsultan jasa penilai melakukan penilaian terhadap Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang disesuaikan dengan Contract of Equipment Supply;

17. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari konsultan jasa penilai tersebut, diperoleh hasil bahwa Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang dikirim oleh Tergugat I sampai ke Pelabuhan Dumai ternyata hanya bernilai sebesar **USD 9.602.000,-** (*sembilan juta enam ratus dua ribu dollar Amerika Serikat*);
18. Bahwa berdasarkan hasil penilaian tersebut, **telah terbukti** bahwa nilai dari Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang disebutkan dalam invoice Tergugat I sebesar **RMB 110.459.400** atau setara dengan **USD. 17.817.200,71,-** (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus poin tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat*) **HANYA SENILAI USD. 9.602.000,-** (*sembilan juta enam ratus dua ribu dollar Amerika Serikat*), sehingga telah menjadi Fakta sebenarnya bahwa peralatan yang dikirim oleh Tergugat I yang disebutkan dalam dokumen invoice dan packing list tidak sama dengan nilai peralatan yang telah diatur dalam Contract of Equipment Supply;
19. Bahwa dengan adanya perbedaan antara dokumen invoice dan packing list dengan nilai peralatan yang diatur dalam dalam Contract of Equipment Supply, maka selanjutnya Tergugat I secara sepihak nyata-nyata telah melakukan perubahan nilai detail Contract of Equipment Supply dan daftar peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW untuk membuat seolah-olah Peralatan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW yang telah dikirim Tergugat I memang sebesar **RMB 110.459.400** atau setara dengan **USD. 17.817.200,71,-** (*tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus poin tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat*);
20. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat I uraikan sebelumnya diatas, maka untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam



Point 2.2 Annex A Contract of Equipment Supply, maka Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan Performance Guarantee untuk Penggugat I pada Tergugat IV dengan nomor 32108020000093 tanggal 21 Januari 2013 yaitu sebesar CNY 55.229, 700 atau setara dengan USD 8.878.944,75 (*delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*) ("**Performance Guarantee**");

21. Bahwa dalam implementasi Contract of Equipment Supply, Penggugat I mempunyai bukti bahwa Tergugat I telah mengirimkan barang/peralatan dengan nilai yang tidak sesuai dengan nilai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan secara sepihak telah melakukan perubahan nilai detail Contract of Equipment Supply, dan karenanya pada tanggal 4 Desember 2013 Penggugat I telah melakukan klaim atas Performance Guarantee tersebut kepada Tergugat IV melalui Tergugat III sebagai Bank korespondensi;
22. Bahwa pada kenyataanya klaim Performance Guarantee yang disampaikan oleh Penggugat I kepada Tergugat IV tidak dapat ditindaklanjuti, dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman dokumen yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV;
23. Bahwa setelah ditelusuri lebih jauh, Penggugat I mengetahui keterlambatan pengiriman dokumen Performance Guarantee tersebut kepada Tergugat IV disebabkan karena adanya kesalahan Pencantuman kode pos oleh Tergugat III pada alamat pengiriman Surat yang mana kode pos Tergugat IV seharusnya 214000 namun oleh Tergugat III secara lalai dituliskan 241000;
24. Bahwa sesuai dengan dokumen **Performance Guarantee Nomor: 32108020000093 tanggal 21 Januari 2013**, seharusnya Tergugat III menyampaikan surat klaim Performance Guarantee tersebut kepada Tergugat IV **paling lambat pada tanggal 10 Desember 2013**, sedangkan



surat klaim Performance Guarantee tersebut **baru diterima oleh Tergugat IV pada tanggal 11 Desember 2013;**

25. Bahwa kesalahan Tergugat III yang mencantumkan kode pos pengiriman dokumen klaim Performance Guarantee kepada Tergugat IV juga terjadi karena adanya tindakan Tergugat IV yang **tidak secara lengkap dan jelas** menuliskan alamatnya dalam dokumen Performance Guarantee tersebut;
26. Bahwa tidak dapat dicairkannya **Performance Guarantee Nomor: 32108020000093 tanggal 21 Januari 2013** yang seharusnya diterima oleh Penggugat I merupakan murni kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III selaku correspondence Bank (Bank Korespondensi) dan Tergugat IV selaku Bank penerbit **Performance Guarantee**, sehingga sebagai akibat perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I sebesar CNY 55.229,700 atau setara dengan sebesar USD. 8.878.944.75 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat);
27. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada tanggal 25 November 2013 Tergugat I telah mengirim Invoice dan Packing List (*unsigned*) sebesar **RMB 110.459.400 atau setara dengan USD. 17.817.200,71,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus poin tujuh puluh satu dollar Amerika Serikat)** kepada Para Tergugat, akan tetapi pada tanggal 29 November 2013 **Tergugat I melalui Tergugat IV mengajukan klaim kepada Tergugat III untuk mencairkan L/C** (dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013) **sebesar USD 8.938.290.98 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh point sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);**
28. Bahwa terkait klaim **untuk mencairkan L/C** yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat III telah menolak **klaim Tergugat I untuk mencairkan L/C** dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 sebesar **USD 8.938.290.98 (delapan juta Sembilan ratus tiga puluh**

hal 13 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) **dengan pertimbangan sebagai berikut:**

- a. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Tergugat III menerima sejumlah dokumen diantaranya *Certificate of Origin* dan Invoice dari Tergugat I melalui Tergugat IV;
- b. Bahwa setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut, Tergugat III menemukan adanya diskrepansi dalam dokumen dimana dalam *Certificate of Origin* barang senilai USD8.938.290,98 (*delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*) **tertulis dan dinyatakan sebagai FOB (Free On Board) AKAN TETAPI di dalam Commercial Invoice, barang dengan nilai yang sama dinyatakan sebagai CIF (Cost Insurance and Freight);**
- c. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dokumen tersebut di atas, pada tanggal 5 Desember 2013 Tergugat III memberitahukan kepada Tergugat I melalui Tergugat IV bahwa Tergugat III tidak dapat mencairkan pembayaran L/C sebesar USD 8.938.290,98 (*delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*) tanpa persetujuan dari Penggugat I untuk mengesampingkan ketidaksesuaian tersebut serta menyetujui pencairan L/C oleh Tergugat III;
- d. Bahwa selanjutnya Tergugat III memberitahukan kepada Penggugat I terkait ketidaksesuaian dokumen untuk pencairan L/C yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, terkait hal tersebut pada tanggal 23 Desember 2013 Penggugat I menyampaikan kepada Tergugat III yang pada intinya menyatakan menolak mengesampingkan ketidaksesuaian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Tergugat I tersebut;
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat I mengenai penolakan Penggugat I

hal 14 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



atas kesalahan/perbedaan dokumen L/C dan pengembalian dokumen L/C yang diterima oleh Tergugat III, dimana dalam surat tanggal 26 Desember 2013 ini Tergugat III juga menyampaikan **melepaskan dari segala kewajiban mengenai L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD 8.938.290,98** (*delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*);

- f. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Tergugat III untuk mencairkan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD 8.938.290,98 (*delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*) yang diajukan oleh Tergugat I, maka uang sejumlah USD 8.938.290,98 (*delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*) tidak lagi digunakan untuk pembayaran L/C dan seharusnya tetap berada di rekening Penggugat I;

29. Bahwa tindakan Tergugat III yang menolak pencairan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 yang diajukan oleh Tergugat I dengan alasan terdapat perbedaan dokumen dan ketidaksetujuan dari Pemohon L/C (Penggugat I) adalah tindakan yang beralasan dan sesuai dengan hukum, sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Pasal 5 UCP 600 disebutkan bahwa

"Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate."

Terjemahannya :

"Bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen bukan dengan barang-barang, jasa-jasa atau prestasi dimana dokumen tersebut mungkin terkait."

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan berpegang pada keterangan yang ada didalam dokumen yang



diserahkan oleh Tergugat I melalui Tergugat IV dan tidak lebih jauh terlibat dalam implementasi kontrak sudah tepat.

- b. Selanjutnya Pasal 16 butir iii huruf c dan d menyebutkan sebagai berikut:

"When nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, or the issuing bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter."

c) that the bank is returning the documents; or

d) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter.

Terjemahan :

Pada saat Bank yang dinominasikan bertindak untuk dan atas nama nominasi nya, a confirming Bank, atau Bank Penerbit menolak untuk patuh atau bernegosiasi, maka diharuskan untuk memberikan keterangan mengenai hal tersebut kepada presenter :

c. Bahwa Bank mengembalikan dokumennya; dan

d. Bahwa Bank bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya dari presenter.

Oleh karena itu tindakan Tergugat III dengan memberitahukan kepada Tergugat I terkait dengan tidak dapat dicairkannya pembayaran L/C karena penolakan yang disampaikan oleh Penggugat I adalah sudah tepat.

30. Bahwa dengan adanya penolakan dari Tergugat III untuk melakukan pencairan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 yang diajukan oleh Tergugat I, maka tanpa dasar hukum yang jelas pada tanggal 8 Mei 2014 Tergugat I telah mengajukan gugatan kepada Tergugat III di Pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina;
31. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat III di Pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina, maka Tergugat III telah melakukan pemblokiran atas uang Penggugat I sejumlah **SGD**



10,695,000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang berada di bawah penguasaan Tergugat III dimana uang tersebut ditahan secara melawan hukum untuk jaminan pembayaran biaya perkara gugatan yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina dan/atau ganti kerugian apabila Tergugat III kalah dalam perkara gugatan di Pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina tersebut;

32. Bahwa pemblokiran/penahanan uang Penggugat I sejumlah **SGD 10,695,000** (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) oleh Tergugat III dilakukan karena Tergugat III berpendapat apabila Penggugat I berkewajiban untuk menanggung segala biaya yang timbul terkait dengan permohonan penerbitan L/C nomor 553-01-1165349 sebagaimana dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan (*Terms of Condition*) penerbitan L/C Klausul 2 butir c;
33. Bahwa sebenarnya uang Penggugat I sejumlah **SGD 10,695,000** (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang diblokir/ditahan oleh Tergugat III tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Tergugat I dalam permohonan penerbitan L/C nomor 553-01-1165349, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selain dari permohonan penerbitan L/C nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD8.938.290,98 (delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat), Penggugat I juga mengajukan 2 (dua) permohonan penerbitan L/C untuk transaksi Penggugat I dengan perusahaan pihak ketiga yaitu Dasmets Ballestra (Sea) Pte Ltd ("**Dasmets**") sebesar SGD 3.815.000 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu dolar Singapura) dan Lipico Bioenergy Pte Ltd ("**Lipico**") sebesar SGD 6.880.000 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dolar Singapura). Sehingga jumlah total ke-2 (dua) L/C yang dimohonkan oleh Penggugat I kepada Tergugat III adalah sebesar SGD



10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura).

- b. Bahwa dikarenakan kegagalan Dasmel dan Lipico untuk memenuhi persyaratan L/C, maka L/C tersebut menjadi daluarsa dan tidak bisa dicairkan kepada Dasmel maupun Lipico, akan tetapi hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara penerbitan L/C dengan Tergugat I namun Tergugat III tetap menahan dan/atau memblokir uang Penggugat I
- c. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, Penggugat I menuliskan surat kepada Tergugat III untuk mengkreditkan uang sejumlah **SGD 10.695.000** (Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) tersebut ke rekening Penggugat I yang ada pada Tergugat III, akan tetapi permintaan tersebut diabaikan dan tidak dijalankan oleh Tergugat III;
- d. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Penggugat I kembali meminta uang sejumlah SGD 10.695.000 (Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) tersebut ditransfer ke rekening pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penggugat I. Namun permintaan tersebut juga tetap diabaikan dan tidak dijalankan oleh Tergugat III;
- e. Bahwa dengan demikian, uang milik Penggugat I sebesar SGD 10,695,000 (Sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) tersebut merupakan sejumlah uang yang seharusnya dibayarkan melalui 2 (dua) penerbitan L/C yang dimohonkan oleh Penggugat I kepada Tergugat III sekali lagi ditegaskan bahwa hal tersebut untuk transaksi lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi antara Penggugat I dan Tergugat I, namun transaksi tersebut batal.

34. Bahwa secara hukum uang milik Penggugat I sejumlah **SGD 10,695,000** (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) tersebut seharusnya wajib dikembalikan oleh Tergugat III, namun



kenyataannya uang tersebut dijadikan Tergugat III sebagai jaminan pembayaran biaya perkara dan/atau ganti kerugian sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina;

35. Bahwa dengan mengacu dokumen-dokumen dan aturan terkait penerbitan L/C nomor 553-01-1165349, seharusnya Tergugat III tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menahan/ memblokir uang Penggugat I sejumlah SGD 10,695,000 (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*), dengan alasan hukum sebagai berikut;

a. Tergugat III sudah bertindak dengan benar sesuai dengan pengertian adanya *irrevocable L/C* dan prinsip- prinsip yang diatur dalam UCP 600, sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 5 Pasal 16 butir iii huruf c dan d UCP 600**, yang merupakan aturan internasional terkait dengan penerbitan L/C yang berlaku di seluruh dunia;

b. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Tergugat III telah mengembalikan seluruh dokumen-dokumen L/C yang diterima dari Tergugat I dan juga telah menyampaikann kepada Tergugat I bahwa Tergugat III terlepas dari segala kewajiban mengenai penerbitan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai USD 8,939,290.98 (*delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*).

36. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat III yang menahan/memblokir uang Penggugat I sejumlah SGD 10,695,000 (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) karena adanya gugatan Tergugat I di Pengadilan Rakyat tinggi Jiangsu, Cina telah **nyata-nyata sangat merugikan dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I** sebesar **SGD 10.695.000** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) yang ditahan/diblokir oleh Tergugat III;



37. Bahwa sudah menjadi fakta yang sebenarnya, bahwa hingga saat ini pembangunan proyek Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW tidak selesai dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan kontrak, sehingga pada tanggal 6 September 2016 Penggugat I melakukan pembatalan Contract EPC Power Plant, maka secara hukum kedudukan Penggugat I dan Tergugat I dikembalikan kondisi seperti semula sebelum dilaksanakannya Contract tersebut;
38. Bahwa tindakan Penggugat I yang melakukan pembatalan Contract EPC Power Plant telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14.1 dan Pasal 14.1.1 Amendment I **Contract EPC Power Plant**, yang menyatakan:
- Pasal 14.1:** "pembelli bisa segera mengakhiri Contract jika:
- 14.1.1: ketidakmampuan Pemasok untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut Pasal 1.1.1 dan/atau Pasal 1.1.3 (penyerahan barang) Annex A Contract, bagaimana nantinya".**
39. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14.3 **Contract EPC Power Plant** yang menyatakan: "*Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh Pasal tersebut mempersyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak ini*", maka pembatalan Contract EPC Power Plant yang dilakukan oleh Penggugat I tanpa melalui keputusan pengadilan adalah perbuatan yang sah secara hukum;
40. Bahwa di dalam **Surat Nomor: 1004/AWP-SOM/IX/2016 tertanggal 6 September 2016** Penggugat I juga meminta kepada Tergugat I agar mengembalikan pembayaran *Down Payment* (DP) yang telah diberikan Penggugat I sebesar **USD 8,878,944.75** (*delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 14.2.1 Amendment I Contract EPC Power Plant**, yang menyatakan: "*Pemasok (Tergugat I) harus membayar kepada pembeli*



(Penggugat I) pembayaran telah dibayar oleh pembeli (Penggugat I) dengan nilai barang yang belum dikerjakan, atau pembeli (Penggugat I) berhak untuk meminta barang yang telah dibayar penuh untuk dilakukan oleh Pemasok (Tergugat I), jika ada”;

41. Bahwa kenyataannya sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat I belum juga mengembalikan pembayaran Down Payment (DP) sebesar **USD8,878,944.75** (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat I tanpa ada alasan hukum yang jelas;
42. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat I uraikan dengan jelas diatas, maka **telah nyata-nyata Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I maupun Penggugat II**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, sehingga sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat I, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Kerugian karena uang Down Payment (DP) sebesar **USD 8.878.944,75** (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) yang belum dikembalikan kepada Penggugat I dibebankan kepada Tergugat I;
 - b. Kerugian karena Performance Guarantee Nomor: 32108020000093 tanggal 21 Januari 2013 sebesar **USD. 8.878.944.75** (delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) yang seharusnya diterima oleh Penggugat I, menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng;

hal 21 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



43. Bahwa tidak selesainya pembangunan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW akibat dari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, maka **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan perannya masing-masing, sehingga hal ini merupakan dasar Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kerugian sebesar CNY.234.099.000 atau setara dengan USD 34.534.900,- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat)** yang diderita Para Penggugat akibat tidak selesainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW untuk ditanggung secara renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II;
44. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat I diatas, bahwa penerbitan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 **telah daluarsa** pada tanggal **16 Desember 2013** dan ditindaklanjuti dengan tindakan Tergugat III yang mengembalikan dokumen-dokumen L/C yang diterima dari Tergugat I pada tanggal 26 Desember 2013, serta memberitahukan bahwa Tergugat III telah melepaskan dari segala kewajiban mengenai penerbitan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013, maka dengan demikian sudah beralasan demi hukum apabila Pengadilan memerintahkan Tergugat III agar tidak menggunakan dana Penggugat I sebesar SGD 10.695.000,- yang ditahan/diblokir oleh Tergugat III untuk pembayaran Surat Kredit L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai **USD8.938.290.98 (delapan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh point Sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat)** kepada Tergugat I;
45. Bahwa terkait uang Penggugat I sebesar SGD 10.695.000 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura) yang ditahan dan/atau diblokir oleh Tergugat III dengan cara melawan hukum, maka dengan demikian sudah alasan demi hukum apabila pengadilan

hal 22 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



menghukum Tergugat III untuk mencairkan/mengembalikan dana sebesar SGD 10.695.000 (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) kepada Penggugat I;

46. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan perannya masing-masing, sehingga sudah beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat I berupa manfaat dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat I dengan beroperasinya proyek pembangunan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW sebagaimana mestinya, yaitu sebesar USD 10.000.000,- (*sepuluh juta dollar Amerika Serikat*);
47. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat III yang akan diajukan terpisah dengan Gugatan a quo;
48. Bahwa, untuk menjaga agar Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk patuh dan taat terhadap putusan ini, maka adil dan pantas jika pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV menjalankan putusan ini;
49. Bahwa, karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan authentic, maka sudah beralasan demi hukum jika Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

hal 23 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



PERMOHONAN DALAM PROVISI

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat I sampaikan diatas, bahwa Tergugat III telah menahan/memblokir uang Penggugat I sejumlah **SGD 10,695,000** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) sebagai jaminan untuk pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat III, dan akan digunakan juga untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I apabila Tergugat III kalah dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Rakyat Tinggi Jiangsu, Cina;

50. Bahwa secara hukum uang milik Penggugat I sejumlah **SGD 10,695,000** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) tidak ada kaitannya dengan penerbitan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013, sehingga tidak dapat digunakan oleh Tergugat III untuk jaminan pembayaran biaya perkara dan/atau ganti kerugian sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Tinggi Jiangsu, Cina;
51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar yang dialami Penggugat I, maka Penggugat I mohon kiranya agar Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengeluarkan **Putusan Provisi** yang menyatakan melarang Tergugat III untuk menggunakan uang Penggugat I sebesar **SGD 10,695,000** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) yang ditahan/diblokir oleh Tergugat III untuk kepentingan apapun dan kepada siapapun tanpa persetujuan Penggugat I sampai dengan putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah kami sampaikan, maka dimohonkan Majelis Hakim Yang Terhormat yang menangani perkara ini berkenan memanggil Para Tergugat untuk menghadap persidangan pada suatu



hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil, memberi serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan melarang Tergugat III untuk menggunakan uang Penggugat I sebesar SGD 10,695,000 (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) yang ditahan/diblokir oleh Tergugat III untuk kepentingan apapun dan kepada siapapun tanpa persetujuan Penggugat I sampai dengan putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

PRIMAIR:

1. **Mengabulkan** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. **Menghukum** Tergugat I mengembalikan Uang Muka (*Down Payment*) yang nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I sebesar **USD 8.878.944,75** (*delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika*) secara sekaligus dan tunai;
4. **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar **CNY.234.099.000** atau setara dengan **USD34.534.900,-** (*tiga puluh empat juta limaratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat*) akibat tidak selesainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik 2X90T/H+2X15MW;
5. **Menghukum** Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar **USD 8.878.944,75** (*delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat poin tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat*) kepada Penggugat I akibat kesalahannya sehingga Performance Guarantee Nomor: 32108020000093 tertanggal 21 Januari 2013 tidak dapat dicairkan oleh Penggugat I;
6. **Memerintahkan** Tergugat III agar tidak menggunakan dana Penggugat I sebesar **SGD 10.695.000** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima*

hal 25 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



ribu dolar Singapura) yang ditahan dan/atau diblokir oleh Tergugat III untuk pembayaran penerbitan L/C dengan nomor register 553-01-1165349 tertanggal 10 Juni 2013 senilai **USD 8.938.290,98** (*delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh poin sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat*) kepada Tergugat I dan/atau untuk pembayaran biaya-biaya lainnya;

7. **Menghukum** Tergugat III untuk mencairkan/mengembalikan dana sebesar **SGD 10.695.000** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) kepada Penggugat I tanpa terkecuali secara sekaligus dan tunai;
8. **Menghukum** Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat I dengan adanya perkara a quo sebesar USD 10.000.000,- (*sepuluh juta dollar Amerika Serikat*);
9. **Menghukum** Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*) setiap hari akibat adanya keterlambatan dalam menjalankan Putusan ini;
10. **Menyatakan Sah dan Berharga** sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara a quo;
11. **Menyatakan** putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. **Menghukum** Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Pembanding / semula Tergugat III / juga sebagai Terbanding telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018 yang diawali dengan eksepsi dan selanjutnya telah

hal 26 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat III tersebut ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat I ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan dana milik Penggugat I sebesar **SGD 10.695.000,00** (*sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dolar Singapura*) kepada Penggugat I dengan seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.916.000,00 (dua juta Sembilan ratus enambelas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding / semula Tergugat III / juga sebagai Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2019 dan Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 21/SRT.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst jo Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan Nomor 028/SRT.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst jo

hal 27 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding pada tanggal 18 April 2019 dan tentang adanya permohonan banding dari Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding telah diberitahukan kepada Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding pada tanggal 10 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2019 yang turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding pada tanggal 14 Juni 2019. Demikian pula Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2019 yang turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 April 2019, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Trebanding / semula Tergugat I dan IV pada tanggal 10 Juli 2019 dan kepada Turut Trebanding / semula Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding tersebut pihak Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan atas memori banding dari Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding pihak Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari

hal 28 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



relaas pemberitahuan untuk itu yang masing-masing telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding pada tanggal 10 April 2019, kepada Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding pada tanggal 8 April 2019, kepada Turut Terbanding / semula Tergugat I dan IV pada tanggal 21 Maret 2019 dan kepada Turut Trebanding / semula Tergugat II pada tanggal 8 April 2019 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 14 Februari 2019 dan waktu ketika Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding mengajukan permohonan banding tanggal 25 Februari 2019 dan Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 28 Februari 2019 dan mencermati pula segala formalitas berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

hal 29 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



- Bahwa Pembanding / semula Tergugat III/ juga sebagai Terbanding seharusnya tidak perlu digugat atau dilibatkan dalam perkara a quo, karena permasalahan yang terjadi permasalahan antara Terbanding / semula Penggugat I sebagai pembeli dengan Turut Terbanding / semula Tergugat I sebagai penjual yang terikat oleh kontrak / perjanjian jual beli pembangkit listrik (EPC Power Plant) dimana terjadi sengketa yang disebabkan adanya wanprestasi yaitu barang yang dibeli oleh Terbanding / semula Penggugat I dari Turut Terbanding / semula Tergugat I tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ;
- Bahwa kedudukan Pembanding / semula Tergugat III berada diluar permasalahan antara Terbanding / semula Penggugat I dan Turut Terbanding / semula Tergugat I. Pembanding / semula Tergugat III hanya ada hubungan hukum dengan Terbanding / semula Penggugat I dan apabila terjadi sengketa akan menempuh penyelesaiannya di Pengadilan Singapura ;
- Bahwa permasalahan antara Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding dengan Terbanding / semula Penggugat I telah diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Singapura ;
- Bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding berada diluar kontrak perjanjian jual beli pembangkit listrik (EPC Power Plant) dan permasalahan antara Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding dengan Terbanding / semula Penggugat I telah selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Singapura maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara aquo ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding. Dalam hal ini menurut ahli hukum Singapura tidak ada hukum Singapura yang dilanggar oleh Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding.

hal 30 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



- Bahwa Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding telah melakukan seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk telah melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan Mahkamah Agung Cina dan putusan Pengadilan Singapura ;
- Bahwa jaminan Kinerja (Performance Guarantee) merupakan perjanjian independen dan tidak bisa diperlakukan sama dengan kontrak-kontrak lainnya, sehingga perselisihan terkait Performance Guarantee tidak bisa diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding terurai dalam memori bandingnya tertanggal 22 Mei 2019 dan didalam kontra memori bandingnya tertanggal 4 Juli 2019 (terlampir sebagai berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempertimbangkan semua petitum yang diajukan dalam gugatan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding dan oleh Turut Terbanding / semula Tergugat I, II dan IV ;
- Bahwa Turut Terbanding / semula Tergugat I tidak menyelesaikan pesanan Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding dan perjanjian kerjasama antara Turut Terbanding / semula Tergugat I dengan Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding telah dibatalkan. Maka seharusnya Turut Terbanding / semula Tergugat I mengembalikan Down Payment (DP) sebesar USD 8.938.290.98 kepada Terbanding / semula Penggugat I;

hal 31 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



- Bahwa Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding keberatan karena bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding terkait dengan pembayaran ganti rugi yang harus dilaksanakan oleh Pembanding / semula Tergugat I juga sebagai Terbanding dan Turut Terbanding / semula Tergugat IV mengakibatkan Performance Guarantee tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding terurai didalam memori bandingnya tertanggal 15 April 2019 (terlampir sebagai berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding dan menolak tuntutan provisi Terbanding / semula Penggugat I, II juga sebagai Pembanding serta mengabulkan gugatan sebagian seperti dalam amar putusan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

hal 32 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUHPerdara, HIR dan Rv.

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding dan Terbanding / semula Penggugat I, II / juga sebagai Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding / semula Tergugat III juga sebagai Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019** oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 294/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 16 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

hal 33 dari 34 hal put. No.294/PDT/2019/PT.DKI



Direktori
putusan

ia

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.134.000.-

_____+

Jumlah-----Rp. 150.000,-